



BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rangka melaksanakan keotonomiannya sebagai Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan;
- c. bahwa penyesuaian kelembagaan menjadi penting untuk mengantisipasi isu-isu sosial strategis seperti kemiskinan, pengangguran, ketahanan keluarga, ketimpangan gender, perubahan iklim, serta disrupsi digital dalam pelayanan publik;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una:

- a. Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 77); dan
- b. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 320);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf r diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf s, huruf t, huruf u, dan huruf v sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. dihapus;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - q. dihapus;
 - r. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - s. Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
 - t. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat meliputi:
 - a. Kelurahan Ampana;
 - b. Kelurahan Labiabae;
 - c. Kelurahan Bailo;
 - d. Kelurahan Bailo Baru;
 - e. Kelurahan Malotong;
 - f. Kelurahan Bonerato;
 - g. Kelurahan Uentanaga Bawah;

- h. Kelurahan Muara Toba;
 - i. Kelurahan Uentanaga Atas;
 - j. Kelurahan Uemalingku;
 - k. Kelurahan Dondo; dan
 - l. Kelurahan Dondo Barat.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Pembentukan kelurahan baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf r Pasal 7 diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v dan ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan ayat (6) huruf c, huruf d huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (2) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe C.
- (3) Besaran dan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, untuk pertama kali dibentuk dengan tipe A.
- (4) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A;
 - b. Dinas Perikanan tipe A;
 - c. Dinas Pariwisata tipe A;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tipe A;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A;
 - g. dihapus;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C;
 - m. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B;
 - q. dihapus;
 - r. Dinas Perhubungan tipe B;
 - s. Dinas Perkebunan tipe B;
 - t. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tipe A;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe B; dan
 - v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C.

- (5) Besaran dan susunan organisasi Badan Daerah untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B;
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe A; dan
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tipe B.
- (6) Besaran Susunan Organisasi Kecamatan untuk pertama kali dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Ampana Kota tipe A;
 - b. Kecamatan Ratolindo tipe A;
 - c. Kecamatan Ampana Tete tipe A;
 - d. Kecamatan Tojo Barat tipe A;
 - e. Kecamatan Tojo tipe A;
 - f. Kecamatan Ulubongka tipe A;
 - g. Kecamatan Una-Una tipe A;
 - h. Kecamatan Batudaka tipe A;
 - i. Kecamatan Togeana tipe A;
 - j. Kecamatan Talatako tipe A;
 - k. Kecamatan Walea Kepulauan tipe A; dan
 - l. Kecamatan Walea Besar tipe B.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Rumah Sakit Daerah terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Ampana dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal II


1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku seluruh jabatan dan pejabat yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 320), tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. UMUM

Reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan misi pemerintah daerah, menghendaki penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam melakukan optimalisasi pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang timbul perlu penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan tetap mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kejelasan atas obyek dan subyek kewenangan yang menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah.

Penataan organisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria *good governance*, dengan demikian organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang efisien dan efektif serta solid dalam menjalankan perannya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat yang semakin dekat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.